

KONFLIK TERKAIT STATUS HUKUM TANAH EKS KERAJAAN KASULTANAN KOTARINGIN DI KALIMANTAN TENGAH

IGA Gangga Santi Dewi
Fakultas Hukum Undip
Email: ganggasanti@yahoo.com

ABSTRAK

Banyak terjadi konflik terkait tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin. Konflik terjadi karena tidak ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan permasalahan status hukum tanah eks kerajaan yang terjadi di Kotawaringin Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui realitas berlakunya kebijakan tanah eks Kasultanan Kotaringin dan mengetahui tanah eks kerajaan dapat dikategorikan sebagai tanah adat. Berdasarkan hasil penelitian Kasultanan Kotaringin merupakan masyarakat adat, karena ahli waris dan kerabat Kasultanan mempunyai kewenangan di dalam dan keluar daerah adatnya.

Kata kunci : *Konflik, Tanah Eks Kerajaan, Masyarakat adat*

ABSTRACT

Many conflict has occurred at the former Kasultanan Kotaringin kingdom. The conflict was carried out because there was no effort from the Regional Government to overcome the status of the law of former kingdom land which that occurred in Kotawaringin Barat. The aim of the study was to determine the enactment of the conditions of the former Kasultanan Kotaringin land and to know that the former kingdom land could be categorized as customary land. Based on the results of the Kasultanan Kotaringin's research, it was an indigenous community, because the heirs and relatives of the Kasultanan had authority in and out of their customary territories.

Keyword : *conflict, former kingdom land, customary people*

A. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Berbagai konflik terkait status hukum tanah eks kerajaan banyak terjadi di Kotawaringin Barat, yaitu tanah Kasultanan Kotaringin. Banyak warga yang mensertipikatkan tanah eks Kerajaan Kasultanan Kotaringin tanpa prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlaku, begitu pula pihak pemerintah daerah setempat menggunakan tanah eks kerajaan tanpa izin yang berhak. Pemaknaan atas status tanah eks kerajaan yang berbeda antara pemerintah dengan pihak kerajaan semakin memicu konflik yang berakhir sengketa di Pengadilan.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), negara seharusnya memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak pemilikan tanah eks Kerajaan. Hal mana telah diatur dalam konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (4), yaitu bahwa setiap orang berhak mempunyai hak pribadi dan hak milik tersebut tidak berhak diambil oleh secara sewenang-wenang oleh siapapun.

Konflik terjadi karena tidak ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan status hukum tanah eks kerajaan yang terjadi di Kotawaringin Barat baik dari

pemerintah daerah maupun dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pelaksana hukum. Tanah-tanah eks kerajaan disertifikatkan tanah ada pelepasan hak dari pihak kasultanan kotaringin.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui realitas berlakunya kebijakan tanah-tanah eks Kerajaan Kotawaringin Barat dan mengetahui apakah tanah eks kerajaan dapat dikategorikan sebagai tanah adat.

Memperhatikan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana realitas berlakunya status hukum tanah-tanah eks Kerajaan Kotawaringin Barat?
- 2) Apakah tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat?

2. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris* yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan.¹ Penelitian analisis yuridis terhadap tanah eks kerajaan berdasarkan Diktum Keempat UUPA.

Aspek yuridis yang digunakan dalam penelitian yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanah eks Kerajaan. Aspek empiris dari penelitian terletak pada pelaksanaan peraturan tersebut, khususnya yang berhubungan dengan konflik terkait tanah

eks kerajaan Kasultanan Kotaringin di Kotawaringin Barat.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis, deskriptif* yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan², sedang *analitis* yaitu menganalisis, mengupas secara tersistem atau teratur³ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa *deskriptif analitis* yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu secara utuh dalam bentuk tulisan yang dianalisis atau diuraikan dengan tersistem atau teratur. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis* yang menyajikan konflik terkait tanah eks kerajaan yang dianalisis secara komprehensif.

3. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kajian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan konflik tanah eks kerajaan di Kotawaringin Barat dengan ahli waris pihak Kasultanan Kotaringin yang mempunyai hak atas tanah eks Kerajaan. Penentuan sampel dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan Teknik *Non-Random Sampling* melalui cara *Purposive Sampling*. *Proposive Sampling* atau penarikan sampel bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini bertumpu pada "derajat keterpercayaan" (*level of confidence*) atau *credibility*⁵

² Komaruddin dan Yooke Tju Parmah S. Komarruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2000), hlm 55.

³ Ibid

⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *op. cit*, hlm 44.

⁵ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 173.

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm 7.

melalui teknik pemeriksaan keabsahan ketekunan pengamatan dan triangulasi⁶ Melalui teknik pemeriksaan "ketekunan pengamatan" akan diperoleh ciri ciri dan unsur unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam.

Penelitian dilakukan melalui teknik triangulasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Triangulasi metode dilakukan dengan mengadakan strategi pengecekan melalui teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara mendalam (*indepth interview*) khususnya perolehan data para pihak yang terkait dengan tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin.

3. KERANGKA TEORI

1. Masyarakat Hukum Adat

Istilah masyarakat hukum adat adalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Istilah masyarakat hukum adat dilahirkan dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik - akademis.

Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing - masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri

baik berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud.

Para tokoh masyarakat adat yang tergabung dalam AMAN merumuskan masyarakat hukum adat sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan". Hal ini berarti susunan masyarakat hukum adat terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *geneologis*.

Pengertian masyarakat adat secara konkrit dituangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Adat yang diterbitkan oleh Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional diatur bahwa masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Kriteria masyarakat hukum adat sebagai berikut :

1. Terdapat masyarakat yang teratur;
2. Menempati suatu tempat tertentu;
3. Ada kelembagaan;
4. Memiliki kekayaan bersama;
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
6. Hidup secara komunal dan gotong royong.

Pada masyarakat hukum adat memiliki struktur pemerintahan atau kepemimpinan. Dalam hal ini mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah kekuasaannya (*tanah ulayat*) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan (*authority*) penuh untuk mengelola, mengatur dan menata hubungan- hubungan antara warga dengan alam sekitar untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat.

⁶ M. Antonius Birowo, *Metodologi Penelitian komunikasi : Teori dan Aplikasi*, Gitanyali, Yogyakarta, 2004, hlm.6.

2. Hak-Hak Atas Tanah

1. Menurut Hukum Adat

Pada perspektif filsafat, masyarakat adat berkaitan erat dengan tanah sehingga hubungan tersebut bersifat *magis religius*. Sehingga dikenal adanya hak pertuanan (*beschikkingsrecht*) atau persekutuan atas tanah.

Persekutuan hukum inilah yang mempunyai hak atas tanah yang menjadi tempat tinggal para anggota persekutuan tanah. Tanah milik di serahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota persekutuan hukum. Hak persekutuan atas tanah itu mempunyai akibat keluar dan kedalam.

Ada beberapa tanah yang tidak lagi dipengaruhi oleh hak pertuanan yaitu tanah-tanah baku, sawah pakulen dan sawah yasan. Tanah baku merupakan tanah warisan nenek moyang yang menjadi hak milik dari ahli waris. Akan tetapi pihak ahli waris itu tidak dapat merdeka untuk bertindak sekehendak hatinya dengan tanah itu, untuk mempertahankan tanah itu masyarakat tidak mengizinkan berpindah tangan ke orang luar atau terkumpul menjadi milik hanya beberapa orang, atau dibagi-bagi atau terbelah tidak terpelihara. Keputusan persekutuan memegang kuasa memberikan hak milik atas tanah bagi orang-orang yang ditunjuknya.

2. Menurut UUPA

Undang-undang Pokok-pokok Agraria menetapkan tata jenjang atau hirarkhi hak-hak penguasaan atas tanah yaitu:

- 1) hak bangsa;
- 2) hak menguasai dari negara;
- 3) hak ulayat masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada;
- 4) hak perorangan, yaitu :
 - a) hak-hak atas tanah
 - (1) Primer: hak milik (HM), hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGU) dan hak pakai yang diberikan oleh negara.
 - (2) Sekunder: hak guna bangunan (HGU) dan hak pakai yang diberikan oleh pemilik tanah, hak

gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, hak sewa dan sebagainya.

- b) Wakaf. Hal ini dapat diketahui pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c) Hak milik atas satuan rumah susun
- d) Hak jaminan atas tanah.

Bumi dan air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa keseluruhan menjadi hak pula bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu maka hubungan bangsa Indonesia dengan Bumi, Air, dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat, yang diangkat pada tingkatan seluruh wilayah negara. Jadi hak bangsa merupakan hak penguasaan tanah yang tertinggi, sehingga hak pribadi bersumber pada hak bangsa.

3. Tinjauan Konflik

Teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional, dimana teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa di dalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Menurut Coser konflik dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Konflik Realistis, berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.
2. Konflik Non-Realistis, konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak. Coser menjelaskan

dalam masyarakat yang buta huruf pembasan dendam biasanya melalui ilmu gaib seperti teluh, santet dan lain-lain. Sebagaimana halnya masyarakat maju melakukan pengkambinghitaman sebagai pengganti ketidakmampuan melawan kelompok yang seharusnya menjadi lawan mereka.

Secara keseluruhan Coser menentang sebuah pemikiran bahwa ketiadaan konflik merupakan bentuk keberhasilan dari integrasi sosial ataupun hubungan sosial. Faktor-faktor Penyebab konflik, antara lain :

1) Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.

Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.

2) Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda.

Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3) Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.

Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang

sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Kebijakan Tanah Eks Kerajaan Kasultanan Kotaringin

1.1. Gambaran Kasultanan Kotaringin

Kerajaan Kotawaringin adalah sebuah kerajaan keturunan Kesultanan Banjar. Kerajaan Kotawaringin terletak di Kalimantan Tengah dengan Istana al-Nursari yang didirikan pada tahun 1615. Kotawaringin sering pula disebut Kuta-Ringin, karena dalam bahasa Jawa, *ringin* berarti beringin. Pada masa Kolonial Belanda, Kotawaringin merupakan keadipatian dan sebagai kepala pemerintahan di Kotawaringin adalah Dipati Ngganding. Oleh Dipati Ngganding kemudian diserahkan kepada menantunya Pangeran Dipati Anta Kasuma.

Berdasarkan sejarah Banjar, wilayah Kotawaringin adalah semua desa-desa adat di sebelah barat Banjar (sungai Banjar = sungai Barito) hingga sungai Jelai. Wilayah Kerajaan Kotawaringin paling barat adalah Tanjung Sambar (Kabupaten Ketapang), batas utara adalah Gunung Sarang Pruya (kabupaten Melawi) dan di timur sampai sungai Mendawai (Tanjung Malatayur) yaitu bagian barat Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan bagian timur Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai daerah Biaju (Tanah

Dayak) serta daerah pedalaman yang takluk kepadanya tetap di bawah otoritas kepala suku Dayak⁷.

Kotawaringin sempat menjajah negeri Matan dan Lawai atau Pinoh dan menuntut daerah Jelai sebagai wilayahnya. Kotawaringin dalam sejarah Banjar disebutkan sebagai salah satu tanah yang di bawah angin (negeri di sebelah barat) yang telah ditaklukan.

Ibukota Kesultanan Kotawaringin semula berada di Kotawaringin Lama. Pada masa pemerintahan Sultan Imanudin pada tahun 1814 ibukota kesultanan dipindahkan ke Pangkalan Bun dan didirikanlah sebuah Istana Kasultanan Kotawaringin di Pangkalan Bun sebagai pusat pemerintahan.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, Kotawaringin menjadi bagian wilayah NKRI dengan status Swapraja/Kawedanan. Selanjutnya berkembang menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Barat sebagai daerah otonom dengan Pangkalan Bun sebagai ibukota kabupaten.

Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) adalah salah satu kabupaten di provinsi Kalimantan Tengah. Ibu kota kabupaten ini terletak di Pangkalan Bun. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 10.759 km². Semboyan kabupaten ini adalah *Marunting Batu Aji* yang artinya *Menuju Kejayaan*. Wilayah ini terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yaitu Kotawaringin Lama, Arut Selatan, Arut Utara, Kumai, Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng.

Pembentukan Kotawaringin Barat diawali dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor: Up.34/41/24, tanggal 28 Desember 1957 dan Surat Keputusan. Nomor: Des.52/12/2.206, tanggal 22 Desember 1959 Tentang Pembagian Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

⁷ Wawancara dengan Muasjidin, kerabat Kasultanan Kotawaringin, pangkalanbun, 3 Agustus 2018.

Setelah keluarnya UUPA, tanah-tanah di Kotawaringin Barat tidak jelas mana yang dinyatakan tanah eks kerajaan dan mana tanah negara serta tanah hak. Semua tanah yang tidak ada bukti hak lama dianggap sebagai Tanah Negara oleh BPN. Sehingga setiap permohonan hak tanah yang dianggap tanah eks kerajaan tidak melalui prosedur pelepasan hak atas tanah. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan sampai terjadi sengketa di Pengadilan, seharusnya ada Surat Keputusan Bupati sebagai Kepala Daerah menetapkan dalam Peraturan Daerah kriteria tanah eks kerajaan yang hapus menjadi tanah negara⁸.

Salah satu sengketa tanah eks Kerajaan Kotawaringin di Pangkalanbun adalah antara penduduk pendatang (penggugat) yang mengklaim tanah tersebut sebagai kepemilikannya dengan Pemerintah Daerah (Tergugat) terjadi di Pangkalan bun Kalimantan Tengah. Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 21/Pdt.G/2017/PN PBU, memutuskan bahwa pihak penggugat sebagai yang berhak atas tanah eks Kerajaan⁹. Istana Kerajaan Kotawaringin di Pangkalanbun telah terbakar dan oleh Pemerintah Daerah telah dibangun baru dan dinamakan Istana Kuning dan masuk dalam Cagar Budaya berdasarkan UU No. 11 tahun 2010. Permasalahan timbul karena pengelola bangunan dan barang-barang peninggalan kasultanan kotawaringin seharusnya dari pihak Dinas Pariwisata, akan tetapi dikelola oleh kerabat kasultanan. Sangat dikhawatirkan barang-barang kuno tersebut akan dialihkan atau dijual karena selama ini belum ada daftar list tentang data barang-barang peninggalan kasultanan kotawaringin.¹⁰

⁸ Wawancara dengan Kepala BPN Pangkalanbun, tanggal 31 Juli 2018.

⁹ Wawancara dengan Hakim PN Pangkalanbun, tanggal 4 Agustus 2018.

¹⁰ Wawancara Markorius, pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Palangkaraya Kalimantan Tengah, September 2018.

Konflik memuncak saat rumah permaisuri Sultan VII dijadikan rumah jabatan Bupati Pangkalanbun. Rumah tersebut sampai dibakar yang ditenggarai dilakukan oleh para ahli waris Kasultanan Kotawaringin. Meski belum sampai ke ranah hukum, sebaiknya segera dibentuk suatu kebijakan yang mengatut tentang tanah eks kerajaan untuk mencegah konflik berkepanjangan di Indonesia terkait tanah eks kerajaan.

2. Tanah Eks Kerajaan Kasultanan Kotaringin adalah Tanah Adat

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik. Kemerdekaan disusun dalam sebuah aturan dasar, yaitu Konstitusi UUD NRI Tahun 1945. Semua hal tentang sistem hukum harus sesuai dengan konstitusi. Berkaitan dengan Kerajaan, Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 18 menetapkan bahwa Undang-Undang yang mengatur pemerintahan daerah akan memandang dan mengingat hak-hak asal usul daerah yang bersifat istimewa. Hak asal usul yang bersifat istimewa adalah daerah yang mempunyai susunan (pemerintahan asli) seperti Kerajaan Kasultanan Kotaringin. Ketentuan Pasal 18 ini menetapkan masa depan daerah kerajaan harus melihat mengingat asal usulnya.

Bangunan kerajaan Kasultanan Kotaringin tidak merupakan cagar budaya dan pihak kasultanan mempunyai kekuasaan mengatur hak kepemilikan tanah yang selama menopang hidup keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Diktum Keempat UUPA menetapkan dikeluarkan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah (PP) terkait penghapusan tanah eks kerajaan. Akan tetapi sampai sekarang belum terbentuk PP yang diperintahkan UUPA tersebut. Apalagi adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian, hal mana dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa tanah-tanah yang sudah beralih kepada negara,

sebagian untuk kepentingan pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak swapraja atas tanah itu, dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat menurut ketentuan landreform yang diatur menurut peraturan pemerintah ini. Dalam prakteknya untuk tanah eks kerajaan hampir tidak mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

Banyaknya konflik mengenai kepemilikan tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin antara Pemerintah dengan pihak Kasultanan mengakibatkan keresahan di masyarakat, terutama pihak yang sudah mensertipikatkan tanah tersebut.

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Secara historis, warga masyarakat hukum adat di Indonesia serta etnik yang melingkupinya, sesungguhnya merupakan migran dari kawasan lainnya di Asia Tenggara. Secara kultural mereka termasuk dalam kawasan budaya Austronesia, yaitu budaya petani sawah, dengan tatanan masyarakat serta hak kepemilikan yang ditata secara kolektif, khususnya hak kepemilikan atas tanah ulayat.

Berdasarkan hasil penelitian, Kasultanan Kotaringin merupakan masyarakat adat, karena Kasultanan masih mempunyai daerah teritorial dan keturunan yang sama serta mempunyai kewenangan di dalam dan keluar daerah adatnya. Masyarakat adat mempunyai tanah ulayat yang merupakan tanah adat bagi mereka. Hal ini berarti tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin berlaku sebagai tanah ulayat

C. SIMPULAN

Berpijak pada analisis data yang telah dipaparkan dalam Bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Realitas tidak adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan dalam Diktum Keempat huruf B UUPA mengakibatkan konflik yang berkepanjangan terkait status hukum tanah eks kerajaan antara pihak Pemerintah Daerah Kotawaringna Barat Kalimantan Tengah dengan pihak ahli waris kerajaan Kasultanan Kotaringin juga masyarakat yang mempunyai kepentingan atas tanah eks kerajaan tersebut. Permasalahan tanah eks kerajaan di Kotawaringin Barat menyangkut dari aspek hukum, ekonomi, sosial dan budaya (adat). Meskipun telah disebutkan dalam Diktum Keempat huruf A UUPA, akan tetapi dalam praktek di lokasi penelitian pensertipikatan tanah eks kerajaan Kasultanan Kotawaringin Barat tidak diterapkan secara benar.
2. Tanah Eks Kerajaan Kotawaringin Barat Merupakan Tanah Ulayat Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perbedaan Pemaknaan Atas Tanah Eks Kerajaan dan sering menimbulkan konflik, karena :
 - a. Ketentuan dalam Diktum Keempat huruf A dan B UUPA tidak dilaksanakan secara konsisten di lapangan.
 - b. Kebijakan pemerintah (BPN) masih berorientasi pada keadilan prosedural, yang seringkali tidak mencerminkan keadilan yang sebenarnya.

- c. Penafsiran pemerintah (BPN) terhadap Diktum Keempat UUPA secara positivis-legalistik (teks) tanpa mempertimbangkan aspek sejarah, sosial dan budaya yang ada di masyarakat.
- d. Tidak diatur secara jelas pengertian kerajaan, eks kerajaan juga tanah-tanah eks kerajaan dalam suatu kebijakan sebagai peraturan pelaksana yang telah disebutkan dalam Diktum Keempat huruf B UUPA.

Ditinjau dari latar belakang sejarah, masyarakat hukum adat di kepulauan Indonesia mempunyai latar belakang sejarah serta kebudayaan yang sudah sangat tua dan jauh lebih tua dari terbentuknya kerajaan ataupun negara. Begitu pula pada masyarakat hukum adat di Kotawaringin Barat yang akhirnya terbentuk Kerajaan yang merupakan masyarakat adat.

Berdasarkan hasil penelitian, Kasultanan Kotaringin merupakan masyarakat adat karena masih mempunyai daerah teritorial dan keturunan yang sama serta mempunyai kewenangan di dalam dan keluar daerah adatnya. Sehingga Tanah eks kerajaan Kasultanan Kotaringin berlaku sebagai tanah ulayat.

D. SARAN

Segera dibentuk Peraturan Daerah yang menyatakan bahwa tanah eks Kerajaan Kotawaringin Barat yang masih didiami pihak ahli waris Kasultanan Kotaringin sebagai tanah ulayat untuk mencegah konflik yang semakin meruncing di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Chambliss, William J. and Seidman, Robert B. (1971). *Law, Power and Order*. Philipine: Addison-Wesley.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta. (2004). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Faisal, Sanafiah. (1990). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar & Aplikasinya*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Husen Alting. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Mochammad Tauchid. (1952). *Masalah Agraria, Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, bagian pertama*. Djakarta: Tjakrawala
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Lapisan Lapisan Dalam Studi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Saafroedin Bahar. (2005). *Seri Hak Masyarakat Hukum Adat : Inventarisasi Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*. Jakarta : 2005, Hal. 76-77
- Setiawan, Yudhi. (2009). *Instrumen Hukum Campuran Dalam Konsolidasi Tanah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soeratno dan Lincoln Arsyad. (1993). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan APMP YKPN.
- Tolib Setiady. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Bandung: Alfabeta.
- Zamroni. (1992). *Pengembangan Pengantar Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Yoga.

b. Jurnal

- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif Hukum Yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2005.
- Gangga Santi, IGA, *Konflik Tanah – Tanah Eks Kerajaan di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, UNDIP, 2017.